



P U T U S A N

No.161/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Muliana alias Nana Binti Said Halilu ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 April 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt.004 No Kelurahan
Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016 ;
2. Ditangguhkan Penahanan sejak tanggal 29 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 08 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juli 2016 ;
6. Dialihkan Penahanan dari Tahanan Rutan Balikpapan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juli 2016 ;
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 27 Desember 2016 No : 161/PID/2016/PT.SMR tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 191/Pid.B/2016/PN.Bpp.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 7 April 2016 Nomor. Reg.Perk : PDM-63/BALIK/042016, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muliana Alias Nana Binti Said Halilu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar Jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Klandasan di Jalan Jendral Sudirman Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero sedang memasak ditempat saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero berjualan yang bersebelahan dengan tempat jualan kaset/ CD dan pada saat saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero berdiri untuk meniriskan gorengan saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero melihat terdakwa sedang berada di toko kaset tersebut dan mengatakan kepada saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero apa lihat-lihat jing."

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke tempat jualan terdakwa dan pada saat saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero mau buang air kecil di Hotel Telaga saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero melihat terdakwa ada diwarungnya lalu saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero memanggil terdakwa dengan maksud menanyakan mengapa terdakwa memanggil anjing pada saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero tetapi saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero belum sempat menanyakan kepada terdakwa, saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero disiram air yang berada digelas yang dipegang oleh terdakwa dan pada saat saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero melangkah kedepan terdakwa memukulkan gelas yang dipegangnya ke wajah saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero mengalami luka dibagian dahi sebelah kiri ;

Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero tidak dapat beraktifitas seperti biasa dikarenakan pemulihan terhadap luka yang dialami oleh saksi korban Rahmawati Binti H.Madina Wero

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RES.1.6/13/II/2016/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 6 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Ami Noviana Pangkong dokter yang memeriksa dimana setelah diperiksa pada pemeriksaan luar yaitu pada dahi didapatkan luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran diameter nol koma lima centimeter titik dan pada pipi didapatkan luka memar pada pipi kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter titik, dengan kesimpulan :



pada pemeriksaan seorang perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun koma didapatkan luka memar pada dahi kiri dan pipi kiri dan luka lecet pada dahi kiri titik. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2016 Nomor : **Reg.Perk** : PDM-63/BALIK/04/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Muliana alias Nana Binti Said Halilu telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muliana alias Nana Binti Said Halilu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas kaca bening dengan motif bulat ovel ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muliana alias Nana Binti Said Halilu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan Penetapan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas kaca bening dengan motif bulat ovel
 - Di musnahkan ;
5. Membebani pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 06 Juni 2016 sebagaimana tertera dari Akte Permintaan Banding Nomor : 191/Pid.B/2016/PN.Bpp. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2016 dengan Nomor :191/Pid.B/2016/PN.Bpp. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Juni 2016 dan terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tingkat banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara persidangan dan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa visum et repertum tertanggal 06 Pebruari 2016 dan keterangan terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Juni 2016 Nomor :191/Pid.B/2016/PN.Bpp. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa hakim lalai dalam menerapkan hukum acara yakni kurang lengkap dalam pertimbangannya sehingga seharusnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih berat.



2. Bahwa amar putusan tentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hanya 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan maksud dan tujuan terdakwa memukulkan gelas kedahi kiri saksi korban Rahmawati karena untuk membela diri dimana posisi terdakwa yang dicekik dan baju terdakwa ditarik sehingga terdakwa yang sedang hamil mengalami kesakitan.
4. Bahwa walaupun perbuatan terdakwa terdakwa yang memukulkan gelas kedahi kiri saksi korban Rahmawati salah satu penyebabnya karena saksi korban Rahmawati pernah mengolok-ngolok terdakwa dengan kata-kata "pincang, gila laso", maka hal itu tidak dapat membenarkan perbuatan terdakwa yang merasa dendam dengan saksi korban Rahmawati, lalu terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 di Pasar Klandasan Jl.Jend.Sudirman Kelurahan Balikpapan Kota membalas dengan mengolok-olok saksi korban Rahmawati dengan kata-kata "apa lihat-lihat anjing", sehingga saksi korban Rahmawati langsung mendatangi warung terdakwa lalu mencekik dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa yang dalam kondisi hamil merasakan sakit pada bagian perut sehingga terdakwa menyiram air yang ada didalam gelas kearah saksi korban Rahmawati dan memukulkan gelas mengenai dahi kiri saksi korban Rahmawati sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Rahmawati mengalami luka.
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi korban Rahmawati yang mengolok-olok terdakwa dengan kata-kata "pincang, gila laso", berhubungan erat dengan perbuatan terdakwa yang membalas mengolok-olok saksi korban "pincang, gila laso", dengan kata-kata " lihat-lihat anjing", sehingga saksi korban Rahmawati mencekik dan menarik baju terdakwa kemudian terdakwa menyiram air yang ada didalam gelas kearah saksi korban Rahmawati dan memukulkan gelas mengenai dahi kiri saksi korban Rahmawati sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Rahmawati mengalami luka dan peristiwa tersebut saling berhubungan tidak dapat dilepaskan satu sama yang lain.
6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta dimana baik terdakwa maupun saksi korban Rahmawati sama-sama bekerja dilingkungan yang sama dan tempatnya saling berdekatan yaitu berjualan di Pasar Klandasan Balikpapan, oleh karena itu apabila Majelis Hakim hanya memutuskan pidana percobaan saja terhadap diri terdakwa, maka hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi diri terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan gelas kedahi kiri saksi korban Rahmawati sehingga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati mengalami luka dan dalam beberapa hari tidak dapat beraktifitas atau bekerja berjualan di Pasar Klandasan Balikpapan.

Oleh karena itu terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana badan dalam putusan Majelis Hakim kurang layak bagi diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa juga setelah Pengadilan Tinggi mempejari dengan seksama berkas perkara dan turunan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 191/Pid.B/2016/PN.Bpp. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Juni 2016 No. 191/Pid.B/2016/PN.Bpp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Juni 2016 No. 191/Pid.B/2016/PN.Bpp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : Rabu, tanggal 1 **Pebruari 2017**, oleh kami **I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH.** dan **RAILAM SILALAH, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 2 **Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AGUNG SURADI, SH

I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum

2. RAILAM SILALAH, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 7 dari 7 hal Put. No. 161/PID/2016/PT.SMR